



P U T U S A N

Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/19 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Timah Nomor 7 Kelurahan Sei Rengas 2,
Kelurahan Medan Area, Medan/ Lembaga
Pemasyarakatan Lubuk Pakam, Medan Sumatra
Utara ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Terdakwa tidak ditahan (Terdakwa sedang menjalani pidana dalam
perkara lain);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Maret 2016 tanggal dan waktu sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam Lapas Lubuk Pakam Sumatera Utara namun karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Medan dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Januari 2016, saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kelas IIB Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara untuk mencari pekerjaan kepada Ramli Petrus alias Abeng, namun permintaan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak bisa dipenuhi oleh sdr. Ramli Petrus alias Abeng, sehingga Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE yang mengetahui permintaan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut untuk mencari pekerjaan menghubungi saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melalui alat komunikasi Handphone untuk memberikan pekerjaan kepada saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan oleh saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menerima pekerjaan dari Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut dengan upah atau imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per satu kilogram Narkotika jenis Shabu dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk per butir Narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2016 Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menghubungi saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) via telepon untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan atas perintah TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin pergi menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang dimaksud oleh Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan sesampainya di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan, oleh saksi Mirawaty alias Achin menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram dan setelah saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi Mirawaty alias Achin membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut ke rumahnya bersama dengan saksi Hendy di Komplek

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK 1281 IH dan setelah itu lalu saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan melaporkan jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterimanya kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE kembali menghubungi saksi Mirawaty alias Achin via telepon dan memerintahkan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan memberitahukan agar saksi Mirawaty alias Achin menyebutkan kode 68 (enam puluh delapan) kepada orang yang menghubunginya apabila bertanya mengenai kode dari Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi menemui orang yang dimaksud oleh Terdakwa Togiman alias Togi alias Toge tersebut di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatera Utara dan saat saksi Mirawaty alias Achin bertemu dengan seseorang tersebut lalu saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari orang tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram tersebut ke rumahnya bersama saksi Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK 1281 IH dan setelah itu lalu saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan melaporkan jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterimanya kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016, Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE kembali menyuruh saksi Mirawaty alias Achin via telepon

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar Ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi orang yang dimaksud oleh Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE yang menggunakan becak di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatra Utara dan setelah saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menerima Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir tersebut dan setelah itu saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali melaporkan jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterimanya tersebut kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan saat itu Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menyuruh saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut sambil menunggu ada pembelinya ;

- Kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menghubungi saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) via telepon untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dari anak buah Ayu (belum tertangkap/DPO) yang berasal dari Malaysia, dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut lalu saksi Mirawaty alias Achin pergi menjemput Narkotika tersebut dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir diterima oleh saksi Mirawaty alias Achin lalu Terdakwa Togiman alias Als Toni alias Toge menghubungi saksi Mirawaty alias Achin agar Narkotika tersebut dibuka dan dihitung jumlahnya lalu ditest apakah Narkotika yang diterima kualitasnya bagus setelah ditest Narkotika tersebut mempunyai kualitas yang bagus lalu saksi Mirawaty alias Achin langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk meyimpan Narkotika jenis Shabu dan sambil menunggu ada pembelinya ;
- Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menghubungi Dedi (belum tertangkap/DPO) sebagai pembeli dan

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu merk Madu dan Pil Ekstasi merk Strawberry dan oleh Dedi (belum tertangkap/DPO) tersebut sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ;

- Kemudian setelah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE sepakat dengan Dedi (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut lalu pada tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menyuruh saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap/DPO) di jalan depan Kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Sumatera Utara dan atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian saksi Mirawaty alias Achin pergi membawa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ke depan Kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Sumatera Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK 1281 IH dan sesampainya di jalan depan Kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Sumatera Utara tersebut saksi Mirawaty alias Achin menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap/DPO) dan setelah saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 kilogram dan Ekstasi sebanyak 20.000 butir kepada Dedi (DPO) lalu oleh tim dari Badan Narkotika Nasional yang sedang mengintai saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan penangkapan terhadap saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) akan tetapi Dedi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan ketika Tim BNN melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Sempurna Komplek City Residence Blok A Nomor 18 Desa Cinta Damai, Medan Hevetia, oleh tim BNN menemukan barang bukti narkotika berupa :

1. Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram ;
3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
6. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir ;
7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir ;
8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;
9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus
- Selain Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut Petugas BNN juga menemukan barang bukti lainnya didalam rumah saksi 1. Mirawaty alias Achin dan saksi 2. Hendy berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
 2. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty;
 3. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna putih silver berikut sim card Nomor 0857 3313 9492;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna biru berikut sim card Nomor 0852 1501 9379;
 5. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna silver berikut sim card Nomor 0812 6446 4700;
 6. 1 (satu) buah Handphone Asus warna hitam gold berikut *sim card*;
 7. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Putih;
 8. 1(satu) buah Tablet Asus warna Hitam;
 9. 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna Putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;
 10. Plastik klip bening dan kantong plastik;
 11. 2 (dua) buah timbangan digital ;
- Bahwa selain saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang disuruh oleh Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE untuk menerima, menjemput dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, Terdakwa juga menyuruh saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Narkotika tersebut dan pada setelah saksi Hendy mengambil Narkotika yang ada pada saksi Mirawaty alias Achin dan kemudian menjual Narkotika tersebut baru kemudian saksi Hendy menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu dan jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan atas jasa saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa memberikan upah dari hasil penjualan Narkotika kepada saksi Mirawaty alias Achin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogram dan bonus berupa Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dipakai oleh saksi Mirawaty alias Achin setiap bulannya serta membayar sewa rumah saksi Mirawaty alias Achin dan saksi Hendy akan tetapi karena Terdakwa TOGIMAN Alias TOGI Alias TOGE dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan jenis Pil Ekstasi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka Terdakwa TOGIMAN Alias TOGI Alias TOGE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 April 2016 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Pil Ekstasi disita dari Terdakwa Mirawaty alias Achin adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Maret 2016 tanggal dan waktu sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam Lapas Lubuk Pakam Sumatera Utara namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta yang mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di wilayah sekitar Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan yang dilakukan oleh saksi Mirawaty alias Achin yang merupakan orang suruhan Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dengan mengendarai mobil Ford Fiesta warna putih ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya berangkat ke Medan Provinsi Sumatra Utara melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah sekitar Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto Medan dan sesampainya di lokasi sekitar Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto Medan, oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya berangkat ke Medan Provinsi Sumatra Utara melihat saksi Mirawaty alias Achin benar mengendarai mobil Ford Fiesta warna Putih dan tinggal di Perumahan City Residence Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan. Kemudian saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap Saksi Mirawaty alias Achin ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim mengikuti saksi Mirawaty alias Achin dari Perumahan City Residen Jalan Sempurna keluar menuju ke Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Helvetia dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna putih dan sesampainya di Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Helvetia, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya mengetahui bahwa Saksi Mirawaty alias Achin melakukan transaksi dengan cara menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika dari jendela kaca depan samping kiri kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Dedi (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) yang menggunakan mobil Avansa warna silver ;
- Bahwa setelah saksi Mirawaty alias Achin melakukan transaksi Narkotika tersebut lalu saksi Mirawaty alias Achin pergi meninggalkan tempat transaksi menuju ke arah keluar Lotte Mart dengan mengendarai mobil Ford Fiesta warna putih dan pada saat itu oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim mencegat mobil yang dikendarai oleh saksi Mirawaty alias Achin dan memberhentikannya akan tetapi saksi Mirawaty alias Achin melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna putih yang dikendarainya kemudian saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Mirawaty alias Achin hingga pada sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim berhasil mengamankan saksi Mirawaty alias Achin yang mengendarai mobil Ford Fiesta di arah pintu masuk Komplek Perumahan BBLKIM ;
- Bahwa selanjutnya saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim membawa saksi Mirawaty alias Achin ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan di dalam rumahnya di Perumahan City Residence Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Security Perumahan City Residence dan dari dalam box kayu berwarna abu-abu yang ada di dalam kamar rumah saksi Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy ditemukan barang bukti berupa:
 1. Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram ;
 3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir ;
 4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir ;
 5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir ;
 6. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir ;
 7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir ;
 8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram ;
 9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus ;
- Selain Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut Petugas BNN juga menemukan barang bukti lainnya didalam rumah saksi 1. Mirawaty alias Achin dan saksi 2. Hendy berupa :
1. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
 2. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty;
 3. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna putih silver berikut sim card Nomor 0857 3313 9492 ;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna biru berikut sim card Nomor 0852 1501 9379 ;
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna silver berikut sim card Nomor 0812 6446 4700 ;
6. 1 (satu) buah Handphone Assus warna hitam gold berikut sim card ;
7. 1 (satu) buah Tablet Assus warna putih ;
8. 1 (satu) buah Tablet Assus warna hitam ;
9. 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami ;
10. Plastik klip bening dan kantong plastik;
11. 2 (dua) buah timbangan digital ;

Bahwa setelah saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim menginterogasi saksi Mirawaty alias Achin, oleh saksi Mirawaty alias Achin mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang ditemukan dari dalam kamarnya tersebut adalah diperolehnya bersama dengan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dari Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada bulan Januari 2016, saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kelas IIB Lubuk Pakam, Provinsi Sumatra Utara untuk mencari pekerjaan kepada sdr. Ramli Petrus alias Abeng, namun permintaan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak bisa dipenuhi oleh sdr. Ramli Petrus alias Abeng, sehingga Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE yang mengetahui permintaan saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut untuk mencari pekerjaan menghubungi saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melalui alat komunikasi Handphone untuk memberikan pekerjaan kepada saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan oleh saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menerima pekerjaan dari Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut dengan upah atau imbalan sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk per butir Narkotika jenis Ekstasi ;

Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2016 Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menghubungi saksi Mirawaty alias Achin via telepon untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan atas perintah TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin pergi menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari orang yang dimaksud oleh Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan sesampainya di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan, oleh saksi Mirawaty alias Achin menerima Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram dan setelah saksi Mirawaty alias Achin menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi Mirawaty alias Achin membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut ke rumahnya bersama dengan saksi Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH dan setelah itu lalu saksi Mirawaty alias Achin menghubungi Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan melaporkan jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterimanya kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE kembali menghubungi saksi Mirawaty alias Achin via telepon dan memerintahkan saksi Mirawaty alias Achin untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan memberitahukan agar saksi Mirawaty alias Achin menyebutkan kode 68 (enam puluh delapan) kepada orang yang menghubunginya apabila bertanya mengenai kode dari Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin pergi menemui orang yang dimaksud oleh Terdakwa Togiman alias Togi alias Toge tersebut di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatera Utara dan saat saksi Mirawaty alias Achin bertemu dengan seseorang tersebut lalu saksi Mirawaty alias Achin menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari orang tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut

Hal. 12 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Mirawaty alias Achin membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram tersebut ke rumahnya bersama saksi Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH dan setelah itu lalu saksi Mirawaty alias Achin menghubungi Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan melaporkan jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterimanya kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016, Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE kembali menyuruh saksi Mirawaty alias Achin via telepon untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut kemudian saksi Mirawaty alias Achin pergi orang yang dimaksud oleh Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE yang menggunakan becak di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatra Utara dan setelah saksi Mirawaty alias Achin menerima Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar Ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir tersebut dan setelah itu saksi Mirawaty alias Achin kembali melaporkan jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterimanya tersebut kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan saat itu Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menyuruh saksi Mirawaty alias Achin untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut sambil menunggu ada pembelinya ;

Kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menghubungi saksi Mirawaty alias Achin untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1 (satu) kilogram dan Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dari anak buah Ayu (DPO) yang berasal dari Malaysia, dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TOGI Alias TOGE tersebut lalu saksi Mirawaty alias Achin pergi menjemput Narkotika tersebut dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir diterima oleh saksi Mirawaty alias Achin lalu Terdakwa Togiman alias Toge menghubungi saksi Mirawaty alias Achin agar Narkotika tersebut

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan dihitung jumlahnya lalu di test apakah Narkotika yang diterima kualitasnya bagus setelah di test Narkotika tersebut mempunyai kualitas yang bagus lalu saksi Mirawaty alias Achin langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Mirawaty alias Achin untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu dan sambil menunggu ada pembelinya ;

Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menghubungi Dedi (belum tertangkap/DPO) sebagai pembeli dan menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu merk Madu dan Pil Ekstasi merk Strawberry dan oleh Dedi (belum tertangkap/DPO) tersebut sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ;

Kemudian setelah Terdakwa TOGIMAN Alias TON Alias TOGE sepakat dengan Dedi (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut lalu pada tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE menyuruh saksi Mirawaty alias Achin untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap/DPO) di jalan depan Kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto Km7,8 Medan Sumatera Utara dan atas perintah Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE tersebut, kemudian saksi Mirawaty alias Achin pergi membawa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ke depan Kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Sumatera Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH dan sesampainya di jalan depan Kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan Sumatera Utara tersebut saksi Mirawaty alias Achin menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap/DPO) dan setelah saksi Mirawaty alias Achin menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap /DPO) lalu oleh tim dari Badan Narkotika Nasional yang sedang mengintai saksi Mirawaty alias Achin melakukan penangkapan terhadap saksi Mirawaty alias Achin akan tetapi Dedi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan ketika tim Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Mirawaty Asl Achin yang terletak di Jalan Sempurna Komplek

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City Residence Blok A Nomor 18 Desa Cinta Damai, Medan Helvetia , oleh tim BNN menemukan barang bukti Narkotika berupa :

1. Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;
 2. Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram ;
 3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir ;
 4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir ;
 5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir ;
 6. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir ;
 7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir ;
 8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram ;
 9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus ;
- Selain Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut Petugas BNN juga menemukan barang bukti lainnya didalam rumah saksi 1. Mirawaty alias Achin dan saksi 2. Hendy berupa :
1. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty.

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty.
3. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna putih silver berikut Sim Card Nomor 0857 3313 9492.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna biru berikut sim card Nomor 0852 1501 9379.
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna silver berikut sim card Nomor 0812 6446 4700.
6. 1 (satu) buah Handphone Assus warna hitam gold berikut sim card.
7. 1 (satu) buah Tablet Assus warna putih.
8. 1 (satu) buah Tablet Assus warna hitam.
9. 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami.
10. Plastik klip bening dan kantong plastik.
11. 2 (dua) buah timbangan digital ;

Bahwa selain saksi Mirawaty alias Achin yang disuruh oleh Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE untuk menerima, menjemput dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, Terdakwa juga menyuruh saksi Hendy (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Narkotika tersebut dan pada setelah saksi Hendy mengambil Narkotika yang ada pada saksi Mirawaty alias Achin dan kemudian menjual Narkotika tersebut baru kemudian saksi Hendy menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu dan jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dan atas jasa saksi Mirawaty alias Achin untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE memberikan upah dari hasil penjualan Narkotika kepada saksi Mirawaty alias Achin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogram dan bonus berupa Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dipakai oleh saksi Mirawaty alias Achin setiap bulannya serta membayar sewa rumah saksi Mirawaty alias Achin dan saksi Hendy akan tetapi karena Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan jenis Pil Ekstasi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu

Hal. 16 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka Terdakwa TOGIMAN Alias TOGI Alias TOGE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 April 2016 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang Bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi disita dari Terdakwa Mirawaty alias Achin adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE oleh karena itu dengan PIDANA MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat bruto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;
 - 2) Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat bruto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram ;
 - 3) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat bruto 11.659,99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
- 5) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- 6) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir ;
- 7) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
- 8) Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram
- 9) Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna putih silver berikut sim card Nomor 0857 3313 9492;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna biru berikut sim card Nomor 0852 1501 9379;
- 12) 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna silver berikut sim card Nomor 0812 6446 4700;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Assus warna hitam gold berikut sim card.
- 14) 1 (satu) buah Tablet Assus warna putih;
- 15) 1 (satu) buah Tablet Assus warna hitam;
- 16) Plastik klip bening dan kantong plastik;
- 17) 2 (dua) buah timbangan digital;
- 18) 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty.
- 19) 1 (satu) buah Paspur Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty ;
- 20) 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Mirawaty alias Achin, cs
(berkas terpisah/splitsing) ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat bruto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;
 - 2) Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram ;
 - 3) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
 - 4) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
 - 5) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubishi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
 - 6) Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
 - 8) Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram ;
 - 9) Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna putih silver berikut sim card Nomor 0857 3313 9492;
 - 11) 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna biru berikut sim card Nomor 0852 1501 9379;
 - 12) 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna silver berikut sim card Nomor 0812 6446 4700;
 - 13) 1 (satu) buah Handphone Assus warna hitam gold berikut sim card;
 - 14) 1 (satu) buah Tablet Assus warna putih;
 - 15) 1 (satu) buah Tablet Assus warna hitam;
 - 16) Plastik klip bening dan kantong plastik;
 - 17) 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 18) 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
 - 19) 1 (satu) buah Paspur Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty ;
 - 20) 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hendy, dkk. ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PT.MDN, tanggal 4 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima,

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat bruto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;
- 2) Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram ;
- 3) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
- 4) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
- 5) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma delapan) gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- 6) Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir ;
- 7) Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
- 8) Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram ;

- 9) Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna putih silver berikut sim card Nomor 0857 3313 9492;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna biru berikut sim card Nomor 0852 1501 9379;
- 12) 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna silver berikut sim card Nomor 0812 6446 4700;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Assus warna hitam gold berikut sim card;
- 14) 1 (satu) buah Tablet Assus warna putih;
- 15) 1 (satu) buah Tablet Assus warna hitam;
- 16) Plastik klip bening dan kantong plastik;
- 17) 2 (dua) buah timbangan digital;
- 18) 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
- 19) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty ;
- 20) 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hendy, dkk;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memerhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. FAKTA – FAKTA HUKUM YANG DIABAIKAN *JUDEX FACTI*.

Bahwa setelah Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) menerima Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan kembali mempelajari dan meneliti fakta hukum dari Putusan *Judex Facti*, baik dari Tingkat Pertama dan Banding, maka terdapat fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh *Judex Facti*, dimana apabila fakta-fakta hukum tersebut dijadikan pedoman dan pertimbangan, maka putusan terhadap Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) akan lain akibatnya, yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA pada Badan Narkotika Nasional tanggal 15 April 2016 tidak sempurna.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutannya menyebutkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA pada Badan Narkotika Nasional tanggal 15 April 2016 ;

Bahwa dimana Berita Acara Pemeriksaan Labotaris tersebut sebagai salah satu pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengambil putusan, tetapi perlu diketahui Berita Acara Pemeriksaan Labotaris tersebut tidak pernah dilampirkan dipersidangan atau tidak pernah dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa demikian juga dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut, tidak ada tanda tangan dari Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) dan Saksi Mirawaty alias Achin. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut hanya ditandatangani oleh Maimunah, S.H., S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si.. Hal ini membuktikan pemeriksaan laboratorium tersebut tidak sempurna atau ada kelemahan-kelemahannya ;

Bahwa seharusnya Barang Bukti yang akan diperiksa dan dipastikan Barang yang benar-benar dibawa oleh Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) dan atau oleh Saksi Mirawaty

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Achin, harus diketahui oleh Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) dan Saksi Mirawaty alias Achin untuk diperiksa di laboratorium ;

Bahwa dari uraian - uraian dan fakta hukum tersebut, telah terbukti tuduhan bahwa yang menyatakan barang tersebut adalah Narkoba tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada pedoman/petunjuk untuk menunjukkan ke arah tuduhan tersebut ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas kekuatan hukum dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA pada Badan Narkotika Nasional tanggal 15 April 2016 tersebut, jelas mengandung cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk/pedoman dalam Perkara ini ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas pedoman/sumber dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan adalah tidak sempurna/tidak lengkap ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) Telah Menerima Hukuman.

Bahwa salah satu pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) harus dihukum untuk memberikan efek jera maupun agar agar tidak mengulangi perbuatannya ;

Bahwa perlu diketahui dan dipertimbangkan dengan adil dan bijaksana, seandainyaupun hukuman penjara Seumur Hidup bagi Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) bukan hukuman Mati, maka hukuman tersebut juga sudah merupakan hukuman yang berat bagi Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) dan keluarganya. Berarti sebenarnya Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) telah menerima hukuman ;

Bahwa dengan demikian, karena hukuman penjara telah diberikan kepada Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE), maka tidak bijaksana dan tidak adil apabila hukumannya diperberat menjadi hukuman Mati ;

B. PUTUSAN *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada Alinea 1 halaman 34 putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding walaupun Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa dengan cara seksama“

Bahwa Pertimbangan tersebut *jelas salah dan sangat keliru* dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan adanya permohonan/ Pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah mendapat Surat Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah menerima surat dari Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut, jelas Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak dapat memberikan Kontra Memori Banding atas permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena memang Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah menerima pemberitahuan Banding dan penyerahan Memori Banding tersebut ;

Bahwa dengan hukuman pidana Penjara Seumur Hidup tidak mungkin Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya menganggap sepele perkara *a quo* ;

Oleh sebab itu, perlu menjadi pertimbangan hukum hal-hal yang menyebabkan Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak memberikan Kontra Memori Banding, bukan karena menganggap Perkara tersebut biasa saja, tetapi fakta hukumnya memang demikian adanya, bahwa sama sekali tidak ada menerima Surat Pemberitahuan Banding dan Surat Pernyataan Memori Banding dari Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dalam putusan tersebut sama sekali tidak disebutkan hari dan tanggal Surat Pemberitahuan Banding dan Surat Penyerahan Memori Banding ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas putusan *Judex Facti* tidak adil dan tidak bijaksana serta tidak mempunyai rasa keadilan.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut hukum haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada alinea 2 halaman 35 putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut” ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka jelas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding adalah tidak lengkap dan tidak sempurna, serta jelas mempunyai pertimbangan hukum yang tidak adil/tidak bijaksana ;
- b. Bahwa perkara yang meyangkut Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) adalah bukan perkara biasa, sehingga seharusnya perkara *a quo* diperiksa dan diadili kembali dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum, sehingga tidak hanya mengambil alih ;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara, maka akan mendapat putusan yang adil dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut hukum haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada Alinea 1 Halaman 38 Putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut diatas memperlihatkan bahwa Terdakwa yang telah beberapa kali dijatuhi pidana untuk pertama kali pada tahun 2005 dengan barang bukti Sabu-sabu 6 (enam) gram dipidana selama 1,5 (satu setengah) tahun, kemudian dalam tahun 2007 juga dalam perkara Narkotika jenis Pil Ekstasi sejumlah 7 (tujuh) butir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, selanjutnya dalam tahun 2010 dalam perkara Narkotika jenis Pil Ekstasi sejumlah 2.000 (dua ribu) butir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun tidak membuat Terdakwa jera/bertobat dan menghentikan kejahatannya, malahan semakin melipatgandakan omset Narkotika yang diedarkannya melalui Mirawaty alias Achin, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding kalau dengan hukuman dalam jangka waktu tertentu sebarangpun lamanya dijatuhkan dan ataupun dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak akan mampu memberikan efek jera kepada Terdakwa dan akan terus melakukan perbuatan kejahatan Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya akan memberikan putusan sebagaimana amar di bawah ini” ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa justru menurut Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE), maka putusan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, khususnya menyangkut hukuman pidana penjara Seumur Hidup ;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan memberikan hukuman pidana Mati kepada Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE), justru tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi keluarga Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE). Karena dengan hukuman pidana Mati, maka tidak ada yang dapat diharapkan dari Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) oleh keluarga ;

c. Bahwa lagipula Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum menyangkut hukuman Mati, dimana pidana Mati bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya ;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan :

“ Bahwa Pidana Mati adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pidana Mati melanggar pula Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, dan dengan berdasarkan pada putusan peradilan yang lebih tinggi tersebut, sehingga diharapkan dapat terwujud kepastian hukum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana Mati bagi Terdakwa” ;

d. Bahwa demikian juga mengenai putusan Seumur Hidup tidak membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia pada umumnya jelas tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum yang kurang tepat dan benar. Hal ini disebabkan sudah beberapa putusan pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika, tetapi tetap saja pelaku tindak pidana Narkotika masih ada ;

e. Bahwa justru menurut Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE), khususnya menyangkut ruang gerak para pelaku tindak pidana Narkotika di suatu Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (Rutan), harusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (Rutan) menjalankan pemeriksaan yang super ketat, sehingga Pelaku Tindak Pidana tidak dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan pihak luar, tetapi tidak dapat dibantah/disangkal, maka

Hal. 28 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan atau Rumah Tahanan (Rutan) dapat bebas melakukan komunikasi dengan pihak luar ;

Bahwa disamping itu pemberantasan tersebut harus menyeluruh, khususnya memberantas jalan masuk dari Luar Negeri ke Indonesia, sehingga kesalahan seorang pelaku Narkotika tidak harus diberikan dengan hukuman yang berat tanpa ada perbaikan dalam pemberantasan kejahatan Narkotika tersebut ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta Hukum tersebut, maka Putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas Salah Menerapkan Hukum atau melanggar Ketentuan Hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Putusan Aquo sangat beralasan menurut Hukum haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada alinea 2 halaman 38 dan 39 putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan juga mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam waktu yang tidak terlalu lama telah berulang kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika, pertama pada tahun 2005 dipidana selama 1,5 (satu setengah) tahun penjara, pada tahun 2007 dipidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun, dan pada tahun 2010 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara ;
- Terdakwa saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan berusaha merekrut orang di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk membantunya melakukan tindak pidana Narkotika dengan iming-iming yang sangat menggurikan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat serius bagi kelangsungan hidup manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional karena korban yang akan menderita akibat menggunakan Narkotika sebanyak yang disita dapat mencapai ratusan sampai ribuan penduduk ;
- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk kejahatan yang luar biasa ;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang meringankan :

- Tidak terdapat hal-hal yang meringankan “

Bahwa Pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai yang memberatkan seharusnya tidak hanya dibebankan kepada Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE), tetapi Pemerintah RI atau Penegak Hukum di Indonesia termasuk *Judex Facti* harus bijaksana melihat fakta hukum di Indonesia, mengapa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) telah beberapa kali melakukan dan dapat menjalankan aksinya walaupun dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- b. Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE), seharusnya Pengawasan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun di Rumah Tahanan (Rutan) sangat diperketat. Salah satu dengan menghindari lancarnya jalur komunikasi, khususnya pemakaian Handphone (HP); Bahwa demikian juga Narapidana khusus, dalam menerima tamu dilakukan pengawasan serta didata hubungan keluarganya maupun kepentingannya ;

Bahwa apabila salah satu hal-hal tersebut tidak dilaksanakan, maka apabila para pelaku tindak pidana Narkotika, termasuk Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) melakukan perbuatannya kembali, maka hal tersebut bukan karena hanya kesalahan dari para pelaku tindak pidana Narkotika, tetapi dapat juga dibebankan kepada Pemerintah dan Penegak Hukum lainnya ;

Bahwa apabila di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) pengawasannya sangat ketat, termasuk tidak mudah berkomunikasi, maka tidak mungkin para pelaku tindak pidana Narkotika termasuk Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) dapat mengulangi perbuatannya ;

Bahwa demikian juga mengenai yang meringankan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sedangkan fakta hukumnya pada Persidangan Tingkat Pertama jelas-jelas terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) telah mengakui perbuatannya dengan berkata Jujur ;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan yang diperlukan di persidangan ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) berlaku sopan ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) sangat menyesali Perbuatannya ;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) adalah tulang punggung keluarga, dimana Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) masih mempunyai keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut Hukum haruslah dibatalkan ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada alinea 1 halaman 39 putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2017 Nomor 2346/Pid. Sus/2016/PN.Mdn harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini “ ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Perubahan Hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* jelas tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum yang Adil dan Bijaksana, tetapi bagaikan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku baik Undang – Undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya :
 - Pasal 28a Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya ;
- 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ;
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ;
- Undang Undang Dasar yang menyatakan, sebagai berikut :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" ;

b. Bertentangan dengan Konstitusi dan Hukum Internasional HAM.

Bahwa sejumlah Ketentuan Perundang-undangan Nasional, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar tertinggi, serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa Hak Untuk Hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 6 Ayat (1) menegaskan Hak Hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan ;

c. Hukuman Mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Bahwa Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, termasuk juga Yurisprudensi Pengadilan di beberapa Negara dan Kawasan telah berulang kali menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman Mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), praktik eksekusi hukuman Mati juga bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Hukum Nasionalnya melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang

Hal. 32 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia ;

d. Efek Jera Yang Ditimbulkan Hukuman Mati Hanya Mitos Belaka.

Bahwa menurut Pandangan Konvensional, Hukuman Mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang *agar tidak melakukan kejahatan*. Sebaliknya, Survey Komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan Fakta tiadanya Bukti Ilmiah yang menunjukkan bahwa Eksekusi Hukuman Mati memiliki Efek Jera yang lebih besar dari Hukuman Penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada *OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty 2012* bahkan mengatakan, alasan Efek Jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir ;

e. Penderitaan Mendalam Yang Dialami Keluarga.

Bahwa Penderitaan yang dialami dalam Pemberian Hukuman Mati tidak hanya dialami Korban atau Orang yang dieksekusi semata (Terpidana), tetapi juga oleh Keluarganya (*Co-Victims*). Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka ;

f. Bahwa disamping itu, seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan apa yang menyebabkan Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak mengajukan Kontra Memori Banding, karena Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Banding maupun Surat Penyerahan Memori Banding ;

Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut, jelas Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak dapat memberikan Kontra Memori Banding atas Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena memang Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah menerima Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding ;

Bahwa dengan hukuman pidana penjara Seumur Hidup tidak mungkin Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) maupun Kuasa Hukumnya menganggap sepele perkara *a quo* ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, perlu menjadi pertimbangan hukum Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) tidak memberikan Kontra Memori Banding berkas perkara menganggap perkara biasa saja, tetapi fakta hukumnya memang demikian adanya ;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dalam putusan tersebut sama sekali tidak disebutkan hari dan tanggal Surat Pemberitahuan Banding dan Surat Penyerahan Memori Banding ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas putusan *Judex Facti* tidak adil dan tidak bijaksana serta tidak mempunyai rasa keadilan ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka [utusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut Hukum haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Tidak Lengkap/Tidak Sempurna

Bahwa diperhatikan dari pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, maka *Judex Facti* pada pokoknya hanya berpedoman kepada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, namun alasan-alasan dan dasar hukumnya untuk mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak lengkap/tidak sempurna, sehingga jelas *Judex Facti* salah menerapkan Hukum atau bertentangan dengan hukum atau undang-undang ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah dan sangat keliru, serta membuktikan adanya Kesalahan Penerapan Hukum atau ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dari *Judex Facti*, karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya harus terperinci dan tepat, lengkap pertimbangan hukumnya serta memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, sebagaimana diatur/ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan atau Sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus ditolak”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 :
“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 menyatakan :
“Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang” ;
“Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan Kasasi” ;

7. Bahwa oleh karena alasan-alasan dari Pemohon Kasasi (TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE) ini diadakan adanya salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PT.MDN tertanggal 4 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tertanggal 19 Desember 2016, tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa. Terdakwa sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara Seumur Hidup.
- Setelah membaca dan memeriksa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan untuk meringankan hukuman Terdakwa.
- Alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa pidana Mati bertentangan dengan Konstitusi dan Hukum Internasional kurang tepat dan tidak beralasan.

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sejumlah tindak pidana di negara lain maupun Indonesia misalnya pembunuhan masal secara berencara, terorisme, tindak pidana korupsi, yang dijatuhi pidana Mati namun masyarakat Internasional dan masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan dan bahkan membenarkan hukuman berat bagi pelaku yang terbukti melakukannya.
- Bahwa ketentuan pidana Mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Konstitusi karena telah diuji keabsahannya melalui Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang menyatakan bahwa pidana Mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara.
- Perbuatan Terdakwa *a quo* sesungguhnya telah melanggar Hak Asasi Manusia orang banyak karena berapa banyak orang yang akan menderita dan meninggal dunia. Perbuatan *a quo* Terdakwa merusak masa depan generasi penerus bangsa dan negara.
- Bahwa pidana Mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat layak dan adil sebab berapa banyak korban yang akan menderita dan meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu seberat kurang lebih 44. 012 gram dan Ekstasi sebanyak 23.778 butir.
- Penjatuhan pidana Seumur Hidup sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tentu akan menciptakan disparitas pembedaan, bahwa telah banyak terdakwa dijatuhi pidana mati hanya dengan jumlah Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram lebih, sedangkan jumlah dalam perkara Terdakwa kurang lebih seberat 44 (empat puluh empat) kilogram.
- Terdakwa layak dijatuhi pidana Mati sebab tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*).
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Kasasi telah melengkapi dan menyempurnakan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal memperberat pidana Terdakwa dalam berbagai aspek pertimbangan, baik dari segi keadilan maupun hal-hal memperberat hukuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat alasan yang mendasar dan signifikan untuk menjatuhkan pidana Mati bagi Terdakwa berdasarkan rasa keadilan dan secara proporsionalitas sesuai perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa.

Hal. 36 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TOGIMAN Alias TONI Alias TOGE** tersebut ;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 8 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., SH.

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 2135 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)